

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pemahaman adalah sesuatu yang dapat kita mengerti maksudnya dengan benar.¹ Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefenisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.² Menurut Benjamin S. Bloom dikutip oleh Anas Sudjiono mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.³ Ngilim Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan *testee* mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta faktor yang diketahuinya. Dalam hal ini *testee* tidak hanya hafal cara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1103

² S. Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 27

³ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 50

atau fakta yang ditanyakan.⁴ Menurut Winkel pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.⁵

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian tentang maksud dari pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti suatu hal secara utuh dari segala sisi sehingga dapat menguraikan kembali dan menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri. Jadi pemahaman tidak terbatas pada tahu dan mengerti saja, namun harus mampu mengingat dan mampu menyampaikan kembali makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari hingga tidak ditemukan lagi suatu kebingungan dalam menafsirkan.

2. Kategori Pemahaman

Nana Sudjana mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut: ⁶

a. Tingkat terendah

Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan. Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya.

b. Pemahaman tingkat kedua

Penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa

⁴ Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hal. 44

⁵ W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), hal. 274

⁶ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 24

bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

c. Pemahaman tingkat ketiga

Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

3. Indikator Pemahaman

Menurut Wina Sanjaya, pemahaman memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁷

- 1) Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan.
- 2) Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep.
- 3) Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan.
- 4) Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel.
- 5) Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi.

4. Bentuk-Bentuk Pemahaman

Kemampuan pemahaman menurut S. Bloom dikutip oleh Sukiman dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu :⁸

⁷ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 45

⁸ Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), hal. 57

a. Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

b. Menafsirkan (*interpretation*)

Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-ide utama suatu komunikasi.

c. Mengeksplorasi (*extrapolation*)

Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, mengeksplorasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dan dapat membuat ramalan tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya.⁹

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

a. Faktor Intern

Yaitu intelegensi, orang berpikir menggunakan inteleknnya. Cepat tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya sesuatu masala tergantung kepada kemampuan intelegensinya. Dilihat dari intergensinya,kita dapat mengatakan seseorang itu pandai ataubodoh,

⁹ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran...*, hal. 45

pandai sekali atau cerdas (jenius) atau pardir, dengan (idiot).¹⁰ Berpikir adalah salah satu kreaktipfan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada sesuatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang kita kehendaki.

b. Faktor Ekstern

Yaitu berupa faktor dari orang yang menyampaikan, karena penyampaian akan berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaian maka orang akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan, begitu juga sebaliknya.¹¹

B. Pekerja Seks Komersial

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial bisa diartikan sebagai wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan.¹² Pengertian Pekerja Seks Komersial sangat erat hubunganya dengan dengan pengertian pelacuran. Pekerja Seks Komersial menunjukan pada orangnya sedangkan pelacuran menunjukan pada perbuatannya. Wanita yang bekerja sebagai

¹⁰ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hal. 52

¹¹ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hal. 43

¹² Thojo Purnomo dan Dalam Ashadi Siregar, *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya: Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hal. 11

pekerja seks dianggap sebagai wanita tuna susila atau pelacur. Istilah pelacur berkata dasar *lacur* yang berarti malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Kata lacur juga memiliki arti buruk laku. Sedangkan pelacuran sendiri memiliki pengertian orang perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.¹³

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang penyebarannya sangat pesat sehingga harus dihentikan dengan tidak mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Nasrullah Khumaerah, pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedang prostitute adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna susila.¹⁴ Tuna susila atau tindak susila itu diartikan sebagai sesuatu yang kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan uang atau barang bagi pelayanannya. Tuna susila juga bisa diartikan sebagai tingkah yang dianggap salah, tidak mampu bersikap susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelacur itu adalah wanita yang memiliki kelakuan/ sikap yang buruk dan bisa mendatangkan mala/ celaka

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa...*, hal. 853

¹⁴ Nasrullah Khumaerah, "Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, 2017, hal. 62 Dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2922> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:32 WIB

dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.¹⁵

Dengan pemaparan yang ada di atas bisa ambil kesimpulan bahwa pekerja seks komersial atau wanita tuna susila adalah wanita yang menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan lawan jenisnya, yaitu para tamu dengan kesepakatan pembayaran sesuai yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat diartikan ke dalam tiga poin penting dari pekerja seks komersial adalah:

1. Penyerahan diri wanita secara sukarela
2. Berhubungan badan dengan lawan jenis yang tidak terikat hubungan pernikahan
3. Terjadi perjanjian atau kesepakatan harga

Menurut beberapa ahli:

1. George Ryley Scoot: *“A prostitute is an individual, male or female, who for some kind or reward, monetary or otherwise, or for some form or personal satisfaction, and as part whole-time profession, engages in normal or abnormal sexual intercourse with various persons, who may be of the same sex as or the opposite sex to the prostitute”*. Diartikan pelacur adalah seorang laki-laki atau perempuan, yang karena semacam upah, baik berupa uang atau yang lainnya, atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi dan sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya, mengadakan perhubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai orang, yang sejenis dengan atau yang berlawanan jenis dengan pelacur itu.¹⁶
2. Iwan Bloch: *“Die Prostitution ist eine bestimmte form des ausserehelichen geschlechtsverkehrs, die dadurch ausgeteichnet ist, dass sich prostituierte individuum mehr oder weniger wahllos sich unbestimmt vielen personen fortgesetzt öffentlich and noterisch, selten ohne entgelt meist in der form der*

207 ¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 2*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013), hal.

¹⁶ *Ibid.*, hal 254-255

gewerbsmassigen kanfliktket zum beischlafe oder zu anderen geschlechtliche hundlungen friedigung verschaft und proverziert und in folge dieses unzuchtgewerbes linen bestimuten konstanten typus bekommt". Diartikan bahwa pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari perhubungan kelamin di luar perkawinan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun pun secara terbuka, dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persebadanan, ataupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Perbuatan ini dilakukan sebagai mata pencaharian dan sebagai akibat dari pekerjaan itu si pelacur menunjukkan sebagai tipe tertentu.¹⁷

2. Ciri-Ciri Pekerja Seks Komersial

Beberapa ciri khas PSK adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Wanita, lawan pelacur ialah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- b. Cantik, molek, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
- c. Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah usia 30 tahun. Yang terbanyak adalah usia 17-25 tahun
- d. Pakaianya sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh (*eksentrik*) untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu wajah, rambut, pakaian, alat-alat kosmetik dan parfum yang wangi semerbak.
- e. Bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

¹⁷ Jatmiko Winarno, *Pelacuran dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Jurnal Independent, Vol 3, No 2), hal. 63 Dalam <http://journal.unisla.ac.id/index.php?p=jounal&id=645> Diakses pada 28 April 2019 Pukul 14:58

¹⁸ Kartono Kartini, *Patologi Sosial...*, hal. 239

- f. Biasanya mereka memakai nama samaran dan sering berganti nama, juga berasal dari tempat lain, bukan di kotanya sendiri, agar tidak dikenal oleh banyak orang.
- g. Mayoritas berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Mereka pada umumnya tidak mempunyai keterampilan (skill) khusus dan kurang pendidikannya. Modalnya adalah kecantikan dan kemudaannya.

Pada umumnya seorang pekerja seks komersial adalah wanita yang memiliki kesempurnaan secara fisik. Hal ini mutlak dibutuhkan karena merupakan modal dasar perempuan tersebut untuk terjun dan hidup sebagai pekerja seks komersial. Mereka dituntut untuk tetap mempertahankan kecantikan agar tetap langgeng dalam profesinya tersebut. Meskipun disadari bahwa sangat sulit untuk membuat penggarisan yang tegas mengenai penggolongan pelacur, terdapat beberapa jenis pelacur yang banyak dikenal di masyarakat. Beberapa jenis pekerja seks komersial yang terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Pekerja Seks Komersial Jalanan (*street prostitution*)

Pelacur yang termasuk tipe ini sering disebut dengan istilah *streetwalker prostitute*. Di banyak ibu kota Propinsi di Indonesia, para PSK tipe ini sering terlihat berdiri menunggu para pelanggan di pinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari.

¹⁹ Alam A.S., *Pelacuran dan Pemerasan: Studi Sosialogi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hal. 53

2. Pekerja Seks Komersial Panggilan (*call girl prostitution*)

Pelacur tipe ini sering disebut *call girl*. Pelacur panggilan di Indonesia umumnya melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, geromo ataupun “pelindung” PSK tersebut. Salah satu ciri khas tipe ini adalah tempat untuk mengadakan hubungan selalu berubah, biasanya di hotel-hotel ataupun di tempat peristirahatan di pegunungan.

3. Pekerja Seks Komersial Lokalisasi (*brothel prostitution*)

Di Indonesia, tipe pelacuran yang berbentuk lokalisasi dikenal luas oleh masyarakat. Pelacuran berbentuk lokalisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, lokalisasi yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Kedua, lokalisasi yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan suatu kompleks. Di dalam kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan penduduk biasa. Ketiga, lokalisasi yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah. Diantara lokalisasi yang terkenal di kota-kota besar Indonesia adalah Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta dan Sunan Kuning di Semarang.

4. Pekerja Seks Komersial Terselubung (*clandestine prostitution*)

Di Indonesia telah menjadi rahasia umum tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, pusat kebugaran dan salon kecantikan digunakan sebagai tempat pelacuran. Di panti pijat biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu penerangan yang besar pula, di mana duduk di dalamnya puluhan gadis pemijat yang sudah siap menunggu para tamu yang akan menggunakan jasanya.

5. Pekerja Seks Komersial Amatir

Bentuk pelacuran ini bersifat rahasia, artinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, dan bayaran PSK tipe ini bias terbilang sangat tinggi, kadang-kadang hingga puluhan juta rupiah. Disebut amatir karena di samping melacurkan diri yang dilakukannya sebagai selingan, ia pun sebenarnya mempunyai profesi lainnya yang dikenal oleh masyarakat. Seperti pegawai atau karyawan suatu instansi atau perusahaan, pemilik kafe, toko (butik) dan lain sebagainya.

3. Latar Belakang Tumbuhnya Berkembangnya Pelacuran

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi,

industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.²⁰

Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor sosio-kultural yang menyebabkan perempuan menjadi pekerja seks komersial.²¹

- a. Orang setempat yang menjadi model pelacur yang sukses. Bahwa ketika pelacur kembali ke desanya, mereka memamerkan gaya hidup mewah dengan maksud memancing kecemburuan orang lain
- b. Sikap permisif dari lingkungannya. Bahwa ada desa tertentu yang bangga dengan reputasi bisa mengirimkan banyak pelacur ke kota. Banyak keluarga pelacur yang mengetahui dan bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka karena mereka dapat menerima uang secara teratur. Para pelacur sangat sering membagikan makanan dan materi yang dimilikinya kepada para tetangganya. Wajar jika kemudian banyak pelacur dikenal sebagai orang yang dermawan di desa mereka. Keadaan tersebut berangsur-angsur menimbulkan sikap toleran terhadap keberadaan pelacuran.
- c. Adanya peran *instigator* (penghasut). *Instigator* sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Diantar orangtua, suami, pelacur, bekas pelacur atau mucikari (mereka adalah suami yang menjual istri atau orangtua

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial...*, hal 208

²¹ Koentjoro, *On The Spot...*, hal. 16

yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah).

- d. Peran sosialisasi. Di beberapa daerah di Jawa, ada kewajiban yang dibebankan di pundak anak untuk menolong, mendukung dan mempertahankan hubungan baik dengan orangtua ketika orangtua mereka lanjut usia. Jika anak perempuan dianggap sebagai ladang padi atau barang dagangan, maka harapan orangtua semacam ini secara sadar atau tidak, akan mempengaruhi anak perempuan mereka. Karena pelacuran telah menjadi produk budaya, maka dapat diasumsikan bahwa sosialisasi pelacuran telah terjadi sejak usia dini.
- e. Ketidakefektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi. Sebagian besar orang memandang pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan. Negara dunia ketiga biasanya tidak memiliki sistem jaminan keamanan sosial. Ketiadaan jaminan keamanan sosial di tengah-tengah keterbatasan lapangan pekerjaan itu sebuah masalah besar bagi rakyat yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai. Oleh karena itu orangtua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Di lain pihak, perempuan muda yang menjadi pelacur ketika lulus dari SD, dua atau tiga tahun berikutnya dapat membangun sebuah rumah dan

menikmati gaya hidup mewah. Dalam beberapa kasus, dapat dimengerti bahwa pilihan melacur pada komunitas tertentu dianggap sebagai pilihan rasional.

Jika dilihat dari sisi psikologis, berbagai faktor psikologis yang merupakan penyebab perempuan menjadi pelacur adalah sebagai berikut:²²

- a. Kehidupan seksual yang abnormal, misalnya: hiper seksual dan sadis.
- b. Kepribadian yang lemah, misalnya cepat meniru.
- c. Moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya, kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan hal-hal lainnya.
- d. Mudah terpengaruh (*suggestible*).
- e. Memiliki motif kemewahan, yaitu menjadikan kemewahan sebagai tujuan utamanya.

Sejumlah kondisi sosial-ekonomi yang sangat penting dalam mendorong seorang perempuan melacurkan diri antara lain:²³

- a. Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di daerah terpencil.
- b. Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar; diantara mereka ada yang sedang hamil tanpa suami.
- c. Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu.
- d. Berasal dari keluarga yang pecah (*broken home*).

²²Alam A.S., *Pelacuran dan Pemesanan...*, hal. 43

²³ *Ibid.*, hal. 51

- e. Telah diceraikan oleh suami mereka.
- f. Jatuh ke tangan agen-agen lokalitas yang sedang giat mencari korban-korban baru untuk dijadikan penghuni tetap lokalitas.

4. Dampak Keberadaan Pekerja Seks Komersial

a. Moral dan Sosial

Beberapa akibat moral dan sosial yang ditimbulkan oleh adanya pelacuran, antara lain sebagai berikut:²⁴

- 1) Merusak sendi-sendi keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga menjadi berantakan.
- 2) Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
- 3) Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran.
- 4) Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkoba (ganja, morfin, dan lain-lain).

b. Kesehatan

Beberapa akibat kesehatan yang ditimbulkan oleh adanya pelacuran, antara lain sebagai berikut:²⁵

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi sosial...*, hal. 249

- 1) Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit serta penyebaran *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*. Penyakit yang paling banyak adalah *syphilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah). Terutama akibat *syphilis*, apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan.
- 2) Menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya: *impotensi*, *anorgasme*, *nymphomania*, *satiriasis*, ejakulasi *premature* yaitu pembuangan sperma sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang sanggama, dan lain-lain.

c. Spiritual

Beberapa akibat moral dan sosial yang ditimbulkan oleh adanya pelacuran, antara lain sebagai berikut:²⁶

- 1) Menghilangkan nilai-nilai keagamaan yang seharusnya dijaga oleh umat beragama. Khususnya dalam nilai-nilai pernikahan yang telah diatur dalam masing-masing agama yang ada. Karena nilai pernikahan digantikan dengan pola pelacuran dan promiskuitas, yaitu digunakan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab.

²⁵ *Ibid*, hal. 250

²⁶ *Ibid.*, hal. 251

- 2) Melemahnya iman sehingga menyebabkan lemahnya sendi-sendi agama dan menjadikan manusia memiliki perilaku yang semaunya sendiri tanpa peduli pada kontrol agama yang dianutnya.

C. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

2. Analisis Pasal Pelarangan Pekerja Seks Komersial

Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung merupakan peraturan yang memaksa harus ditaati dan dijalankan bagi siapa saja yang berdomisili di daerah Tulungagung baik penduduk asal maupun pendatang, baik yang menetap maupun yang hanya sementara menetap di Tulungagung. Dalam Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum mengatur tingkah laku masyarakat yang bertempat di Tulungagung antara lain pengaturan

tentang pelarangan bekerja sebagai pekerja seks komersial. Telah dijelaskan aturan serta sanksi bagi pelanggar yang disebutkan bahwa:²⁷

- (1) Setiap orang dilarang melanggar norma dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang/warga yang berdomisili di Tulungagung baik yang menetap atau hanya sementara, dilarang melakukan kegiatan asusila atau yang mengarah pada perbuatan asusila di sepanjang jalan, di taman maupun di tempat-tempat umum lainnya seperti lingkungan tempat tinggal warga, rumah sakit dan lain-lain.

- (2) Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan kegiatan sebagai penaja seks komersial

Setiap orang yang berdomisili di Tulungagung baik yang menetap atau hanya sementara, dilarang melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial atau sebagai penyedia jasa seks.

- b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial;

Setiap orang yang berdomisili di Tulungagung baik yang menetap atau hanya sementara, dilarang menyuruh siapapun, membujuk siapapun serta memaksa siapapun untuk melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial atau penyedia jasa seks.

- c. Memakai jasa penaja seks komersial.

²⁷ Pasal 30 Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, hal. 14

Setiap orang yang berdomisili di Tulungagung baik yang menetap atau hanya sementara, dilarang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan jasa pekerja seks komersial.

Dalam setiap larangan tentunya ada sanksi yang merupakan alat sebagai penggerak atau pemaksa seseorang untuk melakukan peraturan tersebut, baik mereka suka ataupun tidak suka terhadap peraturan tersebut. Dalam peraturan daerah kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang ketertiban umum dijelaskan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan di peraturan daerah kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 yaitu:²⁸

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang berdomisili di Tulungagung yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan selama enam bulan atau denda sebesar lima puluh juta rupiah. Sanksi tersebut tentunya cukup untuk mengancam para pekerja seks komersial yang masih bersikeras mempertahankan pekerjaannya sebagai penyedia jasa seks. Sanksi tersebut juga tentunya diharapkan dapat membuat jera para pelanggar peraturan yang enggan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

²⁸ Pasal 45 Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, hal. 20

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial

1. Pelacuran Dalam Pandangan Hukum Islam

Islam mengibaratkan pelacuran sama dengan perbuatan zina. Pelacuran dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Bighaa* yang merupakan bentuk *mashdar* (kata benda) dari kata kerja *ba-ghaa*. Dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqahaa al-Bighaa* yang dikutip oleh Topo Santoso, adalah zinahnya perempuan dengan kompensasi bayaran (*zinaa al-mar'ati bi ujrin*).²⁹ Istilah *al-Bighaa* disebutkan dalam al-Quran surah an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَ تَعْفٍ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ أَلْفَ تَعْفٍ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَكَاتِبُوهُمْ ۖ إِنَّمَا عِلْمُكُمْ
فِيهِمْ ۚ خَيْرٌ رَّاهٍ ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ۖ ءَاتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا
فَتْيَتَكُمْ ۖ عَلَىٰ أَلْفِ بَعَا ۖ إِن ۖ أَرَدْنَا نَحْصِنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ أَلْفِ حَيَوَةٍ
الْدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن ۖ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَمُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS.An-Nuur;24:33)³⁰

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Depok: Gema Insani Pers, 2003), hal. 20

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, (Bandung: Syamil, 2013), hal. 285

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Zina adalah Hubungan Seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum dalam ikatan perkawinan tanpa di sertai unsur keraguan dalam hubungan seksual rumah tangga.³¹ Dalam perspektif agama Islam praktek pelacuran dilarang keras karena merupakan perbuatan keji, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Para pelaku pelacuran selain mendapatkan hukuman yang berat secara fisik juga mendapatkan hukuman moral dari masyarakat di lingkungan sekitar.³² Dalam al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 32 disebutkan :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan kejin, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al Isra’: 32)*³³

Allah SWT telah mengkategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor. Artinya, zina dianggap keji menurut syara', akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya.³⁴

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Enisklopedia Hukum Islam, jilid 6*, cet.1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 2026

³² Nasrullah Khumaerah, “Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni 2017, hal. 62-73 Dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2922> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:32 WIB

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hal. 285

³⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, hal.68

Para Ulama dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun mempunyai substansi yang hampir sama, yaitu:³⁵

- a. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.
- d. Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.
- e. Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikna bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.
- f. Menurut Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

2. Sanksi Bagi Pelaku Zina

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, baik itu oleh hukum barat, hukum adat maupun hukum

³⁵ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 18-19

Islam. Karena itu, masing-masing hukum memiliki sanksi sendiri bagi pelakunya.

a. Sanksi Hukum Positif

Tindak pidana perbuatan perzinahan dimuat dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan:

Ancaman penjara tersebut ditujukan bagi:

- 1) Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW,
- 2) Seorang laki-laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya,
- 3) Orang wanita yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW,
- 4) Orang perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan zina itu, sedang diketahui bahwa yang turut bersalah sudah beristri dan pasal 27 BW berlaku baginya.³⁶

Pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang di syaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin tersebut diatas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai nilai kesucian daripada

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, (Bandung: Refka Aditama, 2012), hal. 116

persetubuhan. Menurut hukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.³⁷

Sementara, untuk tindak pidana mengenai persundalan atau pelacuran termuat dalam pasal 298 KUHP yang mengancam orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap orang lain dengan orang ketiga (*koppelarij, prostitusi*) dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah.³⁸

b. Sanksi Hukum Islam

Perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syar'á, dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).³⁹

Agama Islam memberikan sanksi bagi para pelaku perbuatan zina agar para pelaku perbuatan zina menjadi jera dan tidak megulangnya lagi. Dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan mengenai hukuman bagi

³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 5

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana...*, hal. 123

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 17

para pelaku perbuatan zina atau PSK. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Q.S. an-Nur:18:2)⁴⁰

Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (*ghairu muhsan*), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.⁴¹

Seseorang yang melakukan zina yang sudah kawin (*muhsan*), sama pada lelaki atau perempuan wajib dikenakan atas mereka hukuman rajam yaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Begitu kerasnya Islam menolak adanya perbuatan zina hingga ancaman yang diberikan pun begitu berat. Hal itu semata-mata agar tatanan kelangsungan kehidupan manusia jelas dan tidak kacau karena tidak jelasnya nasab dan silsilah keturunan. Hukuman rajam yang disebut dengan *stoning death*

⁴⁰ Fauzan al-Anshari, Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi pezina dan Penuduhnya*, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), hal. 6

⁴¹ Adib Bisri Musthofa dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*, (Semarang: CV asy-Syifa', 1993), hal. 558-559

pelaksanaanya dilakukan dengan cara melempari tersangka dengan batu sampai meninggal dunia. Hukuman ini merupakan sanksi bagi pelaku zina muhshan yang terbukti dan telah memenuhi syarat untuk dikenai hukuman ini.⁴²

Mengenai hukuman Dari perbuatan zina, diceritakan dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid mereka berkata, bahwa ada seorang laki-laki Baduwi datang ke tempat Rasulullah saw. Seraya berkata, Ya Rasulullah! Demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah, sedang lawannya berkata-padahal yang kedua ini lebih pintar dari pada dia- Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata), Lalu Rasulullah saw menjawab, “silahkan”. maka berkatalah kedua orang itu, bahwa anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya sedang aku sendiri sudah diberitahu, bahwa anakku itu harus dirajam lalu aku akan menebusnya dengan seratus kambing dan seorang anak perempuan (walidah), lalu aku bertanya pada orang-orang yang pintar maka jawabnya, bahwa anakku harus di dera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka jawab Rasulullah SAW, “Demi dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu: Hamba dan kambing itu dikembalikan (kepadamu), sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”.

⁴² M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 49

Dan engkau hai Unais pergilah bertemu seorang dari Aslam untuk bersama sama ketempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku (berzina) maka rajamlah dia”. Abu Hurairah berkata, Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan itupun mengaku. Lalu oleh Rasulullah saw diperintahkan untuk dirajam, kemudian iapun di rajam.⁴³

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang pekerja seks komersial, diantaranya adalah sebagai berikut:

Syariful Hidayatullah melakukan penelitian dengan judul "Pemahaman Agama Islam Pada Pekerja Seks Komersial".⁴⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah membahas tentang pemahaman pelacur tentang agama Islam sehingga mempengaruhi perilaku pekerja seks komersial dalam kesehariannya. Salah satu variabel yang dijadikan penelitian adalah pekerja seks di lokalisasi komplek Kedung Banteng Desa Kedung Banteng

⁴³ Faisal, *Nailul Authar*, jilid 6, cet 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hal. 1-2

⁴⁴ Syariful Hidayatullah, “Pemahaman Agama Islam Pada Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus PSK Lokalisasi Komplek Kedung Banteng Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo),” *Skripsi*, (Yogyakarta: Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1040/> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:05 WIB

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemahaman pekerja seks komersial. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman agama yang dimiliki oleh pekerja seks komersial dan penelitian ini dilakukan di Kedung Banteng, Ponorogo. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti menitikberatkan pada pemahaman pekerja seks komersial terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan penelitian dilakukan di lokasi Ngujang di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Fajar Ade Satyawan melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial".⁴⁵ Dalam penelitian ini, dibahas tentang perlindungan hukum bagi PSK serta faktor-faktor penghambat dan upaya-upaya yang dilaksanakan untuk menanggulangi perlindungan bagi PSK. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada perlindungan hukum bagi pekerja seks komersial yang masih berkecimpung dalam dunia pelacuran dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi upaya tersebut agar efektif dalam pelaksanaannya. Sementara di sini penulis lebih memfokuskan perhatian pada pekerja seks komersial, dan bukan pemerintahnya. Bagaimana pemahaman pekerja seks komersial terhadap penyuluhan serta peraturan pemerintah

⁴⁵ Fajar Ade Setyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten)," *Skripsi*, (Surakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), Dalam <http://eprints.ums.ac.id/6129/> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:12 WIB

yang telah disampaikan. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pekerja seks komersial.

Ajeng Pangastuti melakukan penelitian dengan judul "Efektifitas Pembinaan Wanita Tuna Susila Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menekan Angka Pelacuran (Studi di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujang Kabupaten Tulungagung)".⁴⁶ Penelitian ini membahas tentang kinerja pemerintah dalam membina wanita mantan pekerja seks komersial serta program-program yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka pelacuran di dua lokalisasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Pangastuti menitikberatkan pada keefektifitasan upaya pemerintah dalam membina mantan wanita tuna susila untuk mengurangi jumlah wanita tuna susila yang ada di lokalisasi Ngujang dan lokalisasi Kaliwungu Ngunut. Sedang peneliti memfokuskan penelitian terhadap para wanita tuna susila yang masih bersikeras untuk terus menjalani pekerjaannya bahkan setelah dilakukan penyuluhan dan diterbitkannya peraturan yang melarang setiap orang bekerja sebagai pekerja seks. Penelitian ini sama-sama dilakukan di lokalisasi Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Suprojo melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kabupaten

⁴⁶ Ajeng Pangastuti, "Efektifitas Pembinaan Wanita Tuna Susila Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menekan Angka Pelacuran (Studi di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujang Kabupaten Tulungagung)," *Skripsi*, (Malang: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2008), Dalam <http://repository.ub.ac.id/110214/> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:16 WIB

Demak”.⁴⁷ Penelitian ini mendiskripsikan model penegakan hukum dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak. Penelitian yang dilakukan oleh Suprojo merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penegakan hukum pidana pada pekerja seks komersial di kabupaten Demak. Berbeda dengan peneliti yang memfokuskan pada pemahaman pekerja seks komersial terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum di eks lokalisasi Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprojo yaitu sama-sama meneliti atau menganalisis keterkaitan antara pekerja seks komersial dengan peraturan daerah yang ada.

Nasrullah Khumaerah, dalam penelitiannya mengambil judul “Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Persfektif Al-Qur’an”.⁴⁸ Dalam penelitiannya, Nasrullah Khumaerah melakukan analisa terhadap

⁴⁷ Suprojo, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kabupaten Demak”, *Skripsi*, (Semarang: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016), Dalam <https://lib.unnes.ac.id/24425/> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:25 WIB

⁴⁸ Nasrullah Khumaerah, “Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Persfektif Al-Qur’an”, *Jurnal al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, 2017, Dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2922> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:32 WIB

penyakit sosial masyarakat yang di sini merupakan pekerja seks komersial dan menelaah lebih dalam terkait pandangan al-Qur'an terhadap penyakit sosial tersebut. Nasrullah Khumaerah juga menganalisis bagaimana solusi yang diberikan al-Qur'an untuk mencegah munculnya penyakit sosial tersebut (pekerja seks komersial). Dalam penelitian ini, Nasrullah Khumaerah memfokuskan penelitian pada pandangan al-Qur'an terhadap patologi sosial (pekerja seks komersial) yang berkembang di masyarakat. Sedangkan peneliti dalam penelitiannya memfokuskan penelitian pada pemahaman pekerja seks komersial di desa Ngujang Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah Khumaerah yaitu sama-sama membahas pekerja seks komersial dalam pandangan hukum Islam (al-Qur'an).

Siti Munawaroh dengan jurnal yang berjudul "Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah".⁴⁹ Dalam jurnal ini, Siti Munawaroh mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pekerja seks komersial. Selain itu Siti Munawaroh juga meneliti bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat mengenai adanya pekerja seks komersial tersebut dan dampak yang ditimbulkannya sekaligus upaya apa yang telah dilakukan untuk memberantas pekerja seks komersial ini. Penelitian yang dilakukan Siti

⁴⁹ Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah", *Jurnal Dimensia*, Vol 4, No. 2, 2010, Dalam <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3433> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:36 WIB

Munawaroh menitikberatkan pada masyarakat sebagai objek akibat dari keberadaan pekerja seks komersial, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun menitikberatkan pada pekerja seks komersial sebagai objek penelitian

Skripsi yang ditulis oleh Jajuli dengan judul “Motivasi dan Dampak Psikologis Pekerja Seks Komersial”.⁵⁰ Dalam penelitian ini, Jajuli melakukan penelitian terhadap penyebab pekerja seks komersial di wilayah Gunung Kemukus memilih bekerja sebagai penyedia jasa seks. Jajuli juga meneliti dampak psikologis yang dirasakan para pekerja seks komersial di wilayah Gunung Kemukus. Penelitian yang dilakukan oleh Jajuli memfokuskan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi pemilihan pekerjaan oleh pekerja seks komersial serta dampak psikologisnya pada pekerja seks komersial di Gunung Kemukus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun memfokuskan pada pemahaman pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jajuli yaitu sama-sama meneliti pekerja seks komersial sebagai objek penelitian.

⁵⁰ Jajuli, “Motivasi Dan Dampak Psikologis Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Terhadap PSK di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu sosial Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/5091/> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:41 WIB

Penelitian skripsi oleh Siti Setyorini dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial dan Mucikari di Lokalisasi (Studi di Lokalisasi Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).⁵¹ Dalam thesis ini, Siti Setyorini meneliti bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja seks komersial dan mucikari di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Selain itu, Siti Setyorini juga menganalisis apa saja aspek hukum yang dilanggar oleh pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang serta meneliti bagaimana kebijakan pemerintah terhadap adanya lokalisasi Ngujang. Dalam penelitian yang dilakukan Siti Setyorini memfokuskan permasalahan pada perlindungan hukum yang berhak diperoleh oleh pekerja seks komersial di lokalisasi Ngujang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun memfokuskan permasalahan pada pemahaman pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang pekerja seks komersial di lokalisasi Ngujang di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

⁵¹ Siti Setyorini, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial dan Mucikari di Lokalisasi (Studi di lokalisasi Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung),” *Skripsi*, (Malang: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), Dalam <http://eprints.umm.ac.id/19962/> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:47 WIB

Jurnal yang ditulis oleh Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara dengan judul “Kedudukan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi”.⁵² Dalam jurnal ini, penelitian difokuskan pada kedudukan korban dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan Pekerja seks komersial sebagai korban dalam kasus prostitusi. Penelitian ini memfokuskan permasalahan dengan menempatkan pekerja seks komersial sebagai korban dalam tindak pidana prostitusi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun, penelitian difokuskan dengan menempatkan pekerja seks komersial sebagai salah satu subjek hukum yang dimaksud dalam peraturan daerah kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara yaitu sama-sama meneliti pekerja seks komersial dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Skripsi oleh Syaifudin dengan judul “Kegiatan Pekerja Seks Komersial di Pandanismo Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”.⁵³ Skripsi ini membahas tentang kegiatan pekerja seks komersial di

⁵²Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, “Kedudukan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi,” *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 2, 2017, Dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3960> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:50 WIB

⁵³ Syaifudin, “Kegiatan Pekerja Seks Komersial di Pandanismo Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/5269/> Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:54 WIB

Pandanismo serta bagaimana pandangan kegiatan pekerja seks komersial tersebut menurut perspektif hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun di mana penyusun memilih menganalisis pemahaman pekerja seks komersial lokasi Ngujang terhadap peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Namun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun di mana penelitian dengan objek yang diteliti adalah pekerja seks komersial serta pandangan hukum Islam terkait fokus permasalahan yang diambil masing-masing peneliti.